



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1347, 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Badung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 106);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung dimulai dari:

1. TK 10 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 43.2430''$ LS dan $115^{\circ} 11' 02.1420''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, TK 10 selanjutnya ke arah Timur

- menyusuri punggung bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 38.8851''$ LS dan $115^{\circ} 11' 51.0969''$ BT, TK 36 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 46.1632''$ LS dan $115^{\circ} 12' 33.9243''$ BT, TK 37 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 43 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 30.4197''$ LS dan $115^{\circ} 12' 57.2532''$ BT yang terletak pada batas Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan Desa Plaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung;
2. PBU 43 ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) tukad sampai dengan PABU 44 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 24.0743''$ LS dan $115^{\circ} 13' 26.4191''$ BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng; dan
 3. PABU 44 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) tukad sampai simpul di Tukad Bon pada TK 38 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 23.5682''$ LS dan $115^{\circ} 13' 56.4283''$ BT yang terletak di batas Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA



LANGKARAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TENTANG : BATA DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI



MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG
 PROVINSI BALI**



PROYEKSI
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Geocentrik : Datum - WGS - 84
 Datum Vertikal : EGM 96
 Zona : 50
 Saling Kover : 12,5 meter

KETERANGAN RUMAH TANGGA
 Peta Batas Daerah ini merupakan peta Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 dan Ekstranormal yang dikumpulkan dengan hasil survey lapangan serta menggunakan hasil konsep dan rencana umum Kabupaten Badung dengan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

LEGENDA
 Pilar Batas : ———— Batas Kabupaten Sungai
 Titik Koordinat : ———— Jalan Garis Koordinat
 ———— Jalan Dimas

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
 KABUPATEN BULELENG DAN KABUPATEN BADUNG**

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LENTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 10	08° 14' 45.2490" LS	113° 11' 02.1420" BT	299959.497	9088123.914
2	TK 36	08° 14' 38.8831" LS	113° 11' 51.0869" BT	301457.238	9088264.584
3	TK 37	08° 14' 46.1632" LS	113° 12' 33.9245" BT	302769.076	9088046.879
4	PBU 43	08° 14' 30.4197" LS	113° 12' 27.2552" BT	303480.893	9088353.772
5	PABU 44	08° 14' 24.0745" LS	113° 13' 26.4195" BT	304372.744	9088732.700
6	TK 38	08° 14' 23.5802" LS	113° 13' 56.4282" BT	305291.163	9088752.321

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

td
TJABJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJANTO
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19590203 198903 1 001